



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG**

Jalan Raya Babat-Jombang Nomor 227 Sendangrejo Kec. Ngimbang 62273
Telepon (0322) 453636, 453737 E-mail : ngimbangrsud@yahoo.com
Website : www.lamongankab.go.id/rsudngimbang/



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188.4/681 /413.216/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN JUMLAH TEMPAT TIDUR, JENIS PELAYANAN DAN
PELAYANAN UNGGULAN
RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

DIREKTUR RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa agar pelayanan di RSUD Ngimbang bisa terlaksana dengan baik, maka perlu adanya perubahan Keputusan Direktur RSUD Ngimbang sebagai landasan bagi penyelenggara Pelayanan di RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan jumlah tempat tidur rawat inap dan persiapan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada tahun 2023;
- c. bahwa untuk keperluan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 129/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : HK.01.7/Menkes/104/2020 tentang penetapan Inveksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya

penanggungjawabnya;

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan;
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.
9. Surat Keputusan Direktur RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Nomor 188.4/3187/413.216/2022 tentang Jumlah Tempat Tidur, Jenis Pelayanan dan Pelayanan Unggulan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Jumlah Tempat Tidur, Jenis Pelayanan dan Pelayanan Unggulan di RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan Jumlah Tempat Tidur dan Jenis Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Jumlah Tempat Tidur, Jenis Pelayanan dan Pelayanan Unggulan dimaksud dalam diktum Kesatu Surat Keputusan ini meliputi :
1. Tempat Tidur Kelas VVIP;
 2. Tempat Tidur Kelas VIP;
 3. Tempat Tidur Kelas I;
 4. Tempat Tidur Kelas II;
 5. Tempat Tidur Kelas III;
 6. Ruang Isolasi Khusus (RIK)
 7. Ruang Non Kelas
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi setiap tahun atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal : 10 Januari 2024

DIREKTUR RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN



dr. ABDULLAH WASI'AN

Pembina Tk. I

NIP. 19680128 200212 1 003

Lampiran II : Surat Keputusan Direktur
RSUD Ngimbang Kabupaten
Lamongan
Nomor : 188.4/ 681 /413.216/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

**JENIS PELAYANAN DAN PELAYANAN UNGGULAN
RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**


I. JENIS PELAYANAN

1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Bedah Sentral
3. Instalasi Rawat Jalan :
 - a. Spesialis Penyakit Dalam
 - b. Spesialis Anak
 - c. Spesialis Kandungan
 - d. Spesialis Bedah
 - e. Spesialis Jantung
 - f. Spesialis Mata
 - g. Spesialis Penyakit Bedah
 - h. Spesialis Saraf
 - i. Spesialis Urologi
 - j. Spesialis Orthopedi
 - k. Spesialis THT
 - l. Spesialis Psikiatri
 - m. Spesialis Paru
4. Instalasi Rawat Inap :
 - a. Graha Medika
 - b. Anggrek
 - c. Flamboyan
5. Instalasi Perawatan Intensif :
 - a. ICU
 - b. HCU
 - c. NICU
6. Instalasi Kandungan Dan Kebidanan
7. Instalasi Rehabilitasi Medik
8. Instalasi Farmasi
9. Instalasi Laboratorium
10. Instalasi Radiologi
11. Instalasi Gizi
12. Instalasi Penyehatan Lingkungan

13. Instalasi Pemeliharaan Sarana
14. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
15. Instalasi CSSD & Laundry
16. Unit Rekam Medik

II. PELAYANAN UNGGULAN

1. Pelayanan Poli Mata dengan Phacoemulsification
2. Pelayanan Poli Jantung dengan Echocardiography
3. Pelayanan Ponak dengan OK Covid dan Ruang Isolasi Khusus (RIK)
4. Pelayanan Ortopedi dengan Layanan Trauma Center
5. Pelayanan Urologi dengan ESWL dan Endourologi

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN' at the top and 'RSUD NGIMBANG' at the bottom, separated by a star on the left. The center of the stamp contains the text 'DIREKTUR RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN' and a blue ink signature.
DIREKTUR RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
dr. ABDULLAH WASI'AN
Pembina Tk. I
NIP. 19680128 200212 1 003

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur
 RSUD Ngimbang Kabupaten
 Lamongan
 Nomor : 188.4/68/ /413.2.16/2024
 Tanggal : 10 Januari 2024

**JUMLAH TEMPAT TIDUR KELAS RAWAT INAP STANDAR (KRIS)
 RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

I. RAWAT INAP

No	RUANG	VVIP	VIP	1	2			3			ISOLASI	JUMLAH	
					Ila	Ilb	Ilc	Ild	IIla	IIlb			IIc
1	Graha Medika	3	6	10	-	-	-	-	-	-	-	1	20
2	Anggrek Bedah	-	-	-	4	4	4	-	4	4	-	-	24
3	Anggrek Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
4	Flamboyan	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	5	41
5	Nifas	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13
Total Tempat Tidur Rawat Inap (TT)											106		

Keterangan:

- Ruang Rawat Inap Graha Medika : 1 TT/Kamar

II. PERAWATAN INTENSIF

No.	RUANG	ISOLASI	NON ISOLASI	JUMLAH
1	ICU	1	7	8
2	PICU	-	2	2
3	NICU	1	3	4
Total Tempat Tidur Perawatan Intensif (TT)				14



dr. ABDULLAH WASI'AN
Pembina Tk. I
NIP. 19680128 200212 1 003